



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
 8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.
4. Kepala adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD Balai Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kelas A pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan dalam kegiatan pelatihan keterampilan dan manajemen tenaga kerja serta pengembangan pelatihan.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas dalam pelatihan keterampilan dan manajemen tenaga kerja.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pelatihan keterampilan dan manajemen tenaga kerja;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi;
- c. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan, pelatihan keterampilan dan manajemen tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V

RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Balai Latihan Kerja dalam yang meliputi kegiatan pengembangan, pelatihan keterampilan dan manajemen tenaga kerja sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - c. Melaksanakan pengendalian dan pengaturan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - d. Melaksanakan pelayanan informasi program dan kegiatan pelatihan tenaga kerja kepada masyarakat meliputi pelaksanaan pengumuman, pendaftaran, seleksi dan penentuan calon peserta pelatihan;
 - e. Melaksanakan pemasaran program pelatihan, pendayagunaan fasilitas pelatihan untuk produksi barang, pelayanan jasa konsultasi pelatihan serta tenaga kerja hasil pelatihan;
 - f. Melaksanakan penyusunan kebutuhan pelatihan tenaga kerja;
 - g. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan tenaga kerja meliputi pelatihan institusional, pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan keliling *Mobile Training Unit* atau pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan produksi, uji kompetensi dan pemagangan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan penerbitan tanda kelulusan pelatihan tenaga kerja;
 - i. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga pelatihan, dunia usaha dan masyarakat untuk peningkatan partisipasi terhadap pelatihan tenaga kerja dalam menunjang pelaksanaan pelatihan tenaga kerja;
 - j. Melaksanakan pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - k. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Balai Latihan Kerja;
 - l. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset UPTD Balai Latihan Kerja;

- m. Melaksanakan penyiapan bahan, pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelatihan kerja dan ketrampilan kerja;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia (*training need assessment*);
- o. Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Balai Latihan Kerja;
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Balai Latihan Kerja; dan
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyusun rencana kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Balai Latihan Kerja;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja;
 - j. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Balai Latihan Kerja;
 - k. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPTD Balai Latihan Kerja dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Balai Latihan Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 122 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO


Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN
BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 91

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 91 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
LATIHAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

